



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 30/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : 1. Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Hasil Pemilihan Umum tanggal 9 April 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU

Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 19/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 49/kpts/KPU-Prov-023/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Hasil Pemilu Tahun 2014;
3. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam berita acara Nomor: 16/BA/PILGUB/VII/2015 tanggal 10 Juli Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015;
- KESATU : Menetapkan Perolehan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014;
- KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014;
- KEEMPAT : Menetapkan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dengan rumus:
- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 x 20/100 adalah $45 \times 20/100 = 9$ (sembilan) kursi;
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 x 25/100 adalah $1.437.162 \times 25/100 = 359.290,5$ suara dibulatkan ke atas menjadi 359.291 suara;

- c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;

KELIMA : Penetapan syarat sebagaimana yang dimaksud Diktum KEEMPAT berdasarkan pada Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 (Model Formulir EA-1) dan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 (Model EA-5) sebagaimana terlampir yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Ttd.

YESSY Y. MOMONGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Spener Manossoh



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014

PROVINSI : SULAWESI UTARA

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH SUARA SAH PINDAHAN Hal 1
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	11.476	10.168	10.334	13.726	45.704
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.324	7.495	9.075	12.027	35.921
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	14.263	2.980	3.498	16.118	36.859
4	PDI Perjuangan	47.367	58.706	70.126	92.939	269.138
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	39.442	27.424	27.893	57.937	152.696
6	PARTAI GERINDRA	23.791	37.053	15.170	16.353	92.367
7	PARTAI DEMOKRAT	47.312	31.746	15.737	15.746	110.541
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	19.322	9.790	3.013	57.724	89.849
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.756	9.258	1.259	18.775	41.048
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11.105	12.334	6.100	14.119	43.658
14	PARTAI BULAN BINTANG	585	494	745	6.042	7.866
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.187	21.659	13.882	2.937	41.665
	JUMLAH	236.930	229.107	176.832	324.443	967.312

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK

1.437.162

Manado , 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

1. YESSY Y. MOMONGAN, S.Th.,M.Si
2. Dr. ARDILES M.R. MEWOH, S.IP.,M.Si
3. VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, S.KM
4. ZULKIFLI GOLONGGOM, S.Pd.I
5. FACHRUDDIN NOH, S.Ag.,M.Pd

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014

PROVINSI : SULAWESI UTARA

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH PINDAHAN dari Hal 1	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH SUARA SAH
			DAPIL 5	DAPIL 6			
1	2	8	9	10	11	12	13
1	Partai NasDem	45.704	25.005	8.062	-	-	78.771
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	35.921	832	4.892	-	-	41.645
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	36.859	1.908	1.310	-	-	40.077
4	PDI Perjuangan	269.138	45.846	92.324	-	-	407.308
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	152.696	53.658	66.486	-	-	272.840
6	PARTAI GERINDRA	92.367	25.743	33.994	-	-	152.104
7	PARTAI DEMOKRAT	110.541	30.008	30.116	-	-	170.665
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	89.849	5.906	3.597	-	-	99.352
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	41.048	2.958	2.125	-	-	46.131
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	43.658	12.440	10.066	-	-	66.164
14	PARTAI BULAN BINTANG	7.866	148	240	-	-	8.254
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	41.665	1.950	10.236	-	-	53.851
JUMLAH		967.312	206.402	263.448	-	-	1.437.162

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK

1.437.162

Manado , 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

1. YESSY Y. MOMONGAN, S.Th.,M.Si
2. Dr. ARDILES M.R. MEWOH, S.IP.,M.Si
3. VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, S.KM
4. ZULKIFLI GOLONGGOM, S.Pd.I
5. FACHRUDDIN NOH, S.Ag.,M.Pd

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014

PROVINSI : SULAWESI UTARA

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				JUMLAH KURSI PINDAHAN Hal 1
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	-	1	-	-	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	-	-	-	-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	-	-	1	2
4	PDI Perjuangan	2	2	2	3	9
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	2	5
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	4
7	PARTAI DEMOKRAT	2	1	1	-	4
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	-	-	2	3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	-	-	1	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	1	-	-	1
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1	-	-	1
JUMLAH		8	8	5	10	31

Manado , 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

1. YESSY Y. MOMONGAN, S.Th.,M.Si

Ketua

2. Dr. ARDILES M.R. MEWOH, S.IP.,M.Si

Anggota

3. VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, S.KM

Anggota

4. ZULKIFLI GOLONGGOM, S.Pd.I

Anggota

5. FACHRUDDIN NOH, S.Ag.,M.Pd

Anggota